

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok dalam ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) masih menimbulkan sejumlah dampak keruan bagi pelaku bisnis di Indonesia, salah satunya pelaku bisnis tekstil. Bentuk kerugian yang didapat adalah masuknya barang-barang impor tekstil asal Tiongkok yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan menimbulkan kesenjangan harga dengan produk tekstil lokal. Konsep deregulasi yang ada pada ACFTA yaitu dengan diturunkannya bea masuk barang impor dari Tiongkok menghasilkan produk yang harga jualnya di pasar lokal sangat murah. Hal ini menimbulkan kerugian pada pelaku bisnis tekstil karena kalah saing. Fenomena ini akhirnya membuat para pelaku bisnis melakukan penyelundupan tekstil dari Tiongkok melewati pelabuhan Batam dengan berbagai cara.

Kasus penyelundupan tekstil menjadi bukti bahwa semudah-mudahnya regulasi yang dibentuk pemerintah walaupun ditujukan dalam rangka kerjasama bagi kemudahan alur perdagangan antar negara namun tetap saja ada pihak yang belum mendapat *absolute gain* atau keuntungan yang seimbang dalam perjanjian ini yang mengantarkan para aktornya untuk mencari keuntungan dengan cara lain yaitu penyelundupan.

Penyelundupan tekstil yang terjadi di pelabuhan Batam yang marak menjadi pintu masuk penyelundupan sejumlah barang impor dari berbagai negara ternyata masih menjadi persoalan umum yang sampai kini belum tuntas. Luasnya wilayah pantai dan kawasan bongkar muat barang di sekitar kepulauan Batam mengakibatkan petugas terkait dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sulita untuk memberantas aksi penyelundupan tekstil asal Tiongkok. Kemampuan para pengusaha dan

penyelundup tekstil untuk memasukkan barang tanpa sepengetahuan petugas juga menjadi alasan masih maraknya tindak penyeundupan tekstil yang merugikan negara.

Melalui penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa ACFTA belum memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia khususnya barang-barang impor tekstil. Penelitian ini menyebutkan bahwa dengan pembebasan tarif bea masuk produk tekstil yang diatur dalam skema modalitas *High Sensitive List* (HSL), produk-produk tekstil impor Tiongkok ini melemahkan pasar tekstil lokal. Konsumen cenderung memilih produk impor Tiongkok yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus dari produk lokal. Kecenderungan ini mengakibatkan pengusaha lokal merugi dan tingkat penawaran dan produksi tekstil dalam negeri terancam.

Pada akhir kesimpulan ini dapat ditarik argumen bahwa ACFTA merupakan instrumen neoliberalisme yang paling nyata wujudnya yaitu deregulasi dan perdagangan bebas. Kemudahan yang disuguhkan oleh deregulasi dalam bentuk pembukaan pasar antara Tiongkok dan ASEAN membuat pasar Indonesia semakin terbuka dan menimbulkan ancaman bagi pelaku bisnis dalam negeri.

Seharusnya dalam skema perdagangan bebas, pemerintah Indonesia harus lebih siap dalam menjalankan perjanjian ini tanpa merugikan pihak-pihak yang bermain didalamnya. Kenyataannya Indonesia jauh dalam mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ACFTA, karena dalam perjanjian ACFTA sebagai instrumen kepentingan negara dalam meningkatkan perekonomian negara, masih ada beberapa pihak yang dirugikan dan menimbulkan kecurangan dalam perdagangan yang akhirnya akan menimbulkan kerugian terhadap negara itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran bagi pihak yang terkait yaitu Pemerintah Indonesia, Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, dan pelaku usaha bisnis tekstil maupun peneliti selanjutnya.

Adapun saran bagi pemerintah dan DJBC yaitu :

- a. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam tindak lanjut kebijakan atas hasil kesepakatan antara ASEAN dan Tiongkok, karena ACFTA menurunkan bea masuk, sehingga pajak minimal dan barang dari Tiongkok dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Sehingga Indonesia harus bisa melihat kemampuan dan keadaan dalam negeri melalui kemampuan usaha ekonomi dan produksi.
- b. Pemerintah Indonesia perlu melakukan proteksi yang lebih kuat terhadap produksi tekstil lokal guna memberikan dukungan terhadap ancaman impor tekstil Tiongkok.
- c. Dalam negosiasi ulang selanjutnya (*upgrading*) ACFTA yang akan diadakan lima tahun sekali, pemerintah Indonesia perlu melihat detail kesepakatan dengan mengedepankan kepentingan dalam negeri. Sehingga perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA bisa mendatangkan keuntungan tanpa harus merugikan perekonomian dalam negeri.
- d. Kementerian Perdagangan selaku pihak yang terkait dengan perjanjian ACFTA perlu melakukan sosialisasi terhadap pelaku bisnis tekstil, khususnya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk pemahaman modalitas ACFTA agar nantinya para pelaku usaha tekstil dapat dengan cermat menghadapi serbuan impor tekstil Tiongkok tanpa melakukan kecurangan.
- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya DJBC Tipe B Batam sebagai tempat kejadian peyelundupan tekstil perlu membuat program kerja yang signifikan terhadap pemberantasan penyelundupan tekstil asal Tiongkok di setiap titik yang teridentifikasi sebagai tempat penyelundupan.

- f. Dengan kemudahan yang diberikan ACFTA dalam hal bebas bea masuk, maka DJBC perlu melakukan proses identifikasi dan pengecekan setiap detail barang yang masuk dari Tiongkok, mulai dari arsip, dokumen, bentuk barang sesuai dengan HS, dan rekam jejak importir. Hal ini ditujukan agar penyelundupan administratif maupun fisik.
- g. Selain itu juga para pelaku usaha tekstil dalam negeri harus memaksimalkan usahanya untuk bersaing secara sehat dalam menghadapi perdagangan bebas dengan Tiongkok.

Selain itu penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu kurang mengeksplorasi rekam jejak pelaku usaha tekstil yang melakukan penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Batam dan tidak menjelaskan tentang hasil dan efektivitas upaya proteksi tim koordinasi yang dibentuk pemerintah dalam menanggulangi masuknya impor tekstil ACFTA. Dengan adanya identifikasi kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti memberi saran pada penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

- a. Melakukan eksplorasi terhadap rekam jejak pelaku usaha tekstil yang melakukan penyelundupan tekstil dari Tiongkok di Batam.
- b. Menganalisis efektivitas upaya yang dilakukan tim koordinasi yang dibentuk pemerintah dalam menanggulangi masuknya impor tekstil akibat ACFTA.